



PUTUSAN

NOMOR 117/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Scot Donovan David Limaran
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Permata Surya I, RT.008, RW. 017 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Scot Donovan David Limaran tidak ditahan karena berstatus seorang Narapidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Halim Darmawan, SH, MH, CLA, Zein Munajat, SH, Achmad Syanif Harmu Limuhir, SH, Grammy Balthazar Christiano, SH, Danu Hurmuja, SH, Alim Sako, SH, Andreas Ari Wiyadi, SH dan Budi Gunawan, SH masing-masing adalah Advokat pada Kantor Firma Hukum HALIM & Partners (Advocates and Legal Consultant) yang beralamat di Jalan Perancis, Komplek Duta Bandata Permai Blok ZU.8 No. 17 Jati Mulya, Kosambi Dadap, Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK/VI/H&P/2020 tanggal 20 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2021 Nomor 117/Pid/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SCOT DONOVAN DAVID LIMARAN secara bersama-sama dengan RACHMAT KURNIAWAN, KAWENTAR B. KASWADI, ASMADI (para Terpidana dalam perkara lain), JESSE DARMAWAN (Daftar Pencarian Orang) dan HAKIM MUSLIM (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2018 bertempat di rumah di Komplek Liga Mas Blok F Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Mall Pejaten Village, Kantor BPN Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awal Juli 2018 ketika Terdakwa bersama-sama RACHMAT KURNIAWAN, KAWENTAR, ASMADI dan JESSE DARMAWAN bertemu di Mall Pejaten Village dengan maksud membicarakan tentang rencana pembelian rumah LIEKE AMALIA di Komplek Liga Mas Blok F, Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatur pembagian peran dalam pembelian rumah tersebut, dimana Terdakwa dan JESSE DARMAWAN berperan sebagai pihak yang menyediakan dana pembelian rumah tersebut dan semua keperluannya. Bahwa KAWENTAR berperan sebagai pihak yang mencari pembuat sertifikat palsu, sedangkan RACHMAT KURNIAWAN berperan sebagai pihak pembeli rumah LIEKE AMALIA, dan ASMADI berperan sebagai penukar Sertifikat Asli Milik (SHM) Nomor 870/ Duren Tiga atas nama LIEKE AMALIA yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Selatan dengan SHM Nomor 870/ Duren Tiga Atas Nama Lieke Amalia yang dibuat oleh HAKIM MUSLIM.

-----Bahwa pada awal Juli 2018 Terdakwa bersama LINA (broker) mendatangi rumah LIEKE AMALIA sebagai pihak yang berminat membeli rumah LIEKE AMALIA, kemudian dari pertemuan tersebut LINA meminta kepada LIEKE AMALIA untuk mengirimkan foto-foto Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 870/Duren Tiga An. Lieke Amalia, kemudian setelah LINA

Halaman 2 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan foto-foto sertifikat tersebut LINA mengirimkan kepada SCOT DONOVAN dalam bentuk file pdf. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 KAWENTAR menerima file pdf SHM Nomor 870/ Duren Tiga a.n Lieke Amalia dari JESSE DARMAWAN dengan maksud untuk dibuatkan SHM Nomor 870/Duren Tiga. A.n Lieke Amalia palsu, setelah itu KAWENTAR menghubungi HAKIM MUSLIM dan disepakati pembuatan SHM Nomor 870/ Duren Tiga atas nama Lieke Amalia palsu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang uangnya berasal dari JESSE DARMAWAN. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 KAWENTAR menerima SHM. Nomor 870/Duren Tiga A.n Lieke Amalia yang palsu dari HAKIM MUSLIM.

-----Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 RACHMAT KURNIAWAN didampingi LINA (broker) menemui Lieke Amalia dengan maksud untuk membeli rumah SHM Nomor 870/ Duren Tiga An. Lieke Amalia, dan terjadi kesepakatan harga pembelian sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dengan tanda jadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) di Kantor Notaris Budi Aryanto pada tanggal 09 Agustus 2018 yang ditindaklanjuti dengan pengecekan SHM Nomor 870/Duren Tiga atas nama Lieke Amalia di Kantor BPN Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2018. Bahwa di Kantor BPN Jakarta Selatan ASMADI menerima SHM Nomor 870/ Duren Tiga atas nama Lieke Amalia palsu tersebut dari KAWENTAR, dengan maksud ditukar dengan SHM Nomor 870/ Duren Tiga an. LIEKE AMALIA yang asli, dengan cara LIEKE AMALIA menyerahkan SHM Nomor: 870/ Duren Tiga A.n Lieke Amalia kepada ASMADI sebagai staf Notaris BUDI ARYANTO, setelah melakukan pengecekan di loket pendaftaran BPN, ASMADI tidak menyerahkan kembali ke LIEKE AMALIA, namun justru menukar SHM Nomor: 870/ Duren Tiga An. Lieke Amalia yang asli dengan SHM Nomor: 870/ Duren Tiga An buatan HAKIM MUSLIM, yang dibawa oleh KAWENTAR, setelah itu ASMADI menerima upah dari KAWENTAR sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya berasal dari JESSE DARMAWAN. Bahwa setelah ASMADI menguasai SHM Nomor 870/ Duren Tiga atas nama Lieke Amalia yang asli kemudian menyerahkan kepada JESSE DARMAWAN yang disaksikan oleh KAWENTAR ;

-----Bahwa Terdakwa juga menyuruh KAWENTAR untuk mencari orang yang bisa membuat dokumen-dokumen palsu dalam rangka untuk mempermudah proses pembuatan akta jual beli di Notaris/PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI, kemudian KAWENTAR meminta HAKIM MUSLIM untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Perikatan Jual Beli (PJB) Lunas Nomor 71 atas nama Notaris EVY SUSILAWATI, SH, M.Kn tertanggal 10 Agustus 2018 dengan disepakati biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang uangnya berasal dari JESSE DARMAWAN. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 KAWENTAR menerima Akta PJB Nomor 71 yang dibuat Notaris EVY SUSILAWATI, S.H, MKn. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh RACHMAT KURNIAWAN dan KAWENTAR membawa Akta PJB Nomor 71 An. Notaris EVY SUSILAWATI, S.H, M.Kn beserta kwitansi pembayaran senilai Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, M.Kn dengan maksud untuk membuat Akta Jual Beli antara RACHMAT KURNIAWAN dengan Lieke Amalia, selanjutnya diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 210/2018 tanggal 16 Agustus 2018 untuk dijadikan dasar balik nama SHM Nomor 870/Duren Tiga An. Lieke Amalia di Kantor BPN Jakarta Selatan menjadi atas RACHMAT KURNIAWAN ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan RACHMAT KURNIAWAN, KAWENTAR B. KASWADI, ASMADI (para terpidana dalam perkara lain), JESSE DARMAWAN (Daftar Pencarian Orang) dan HAKIM MUSLIM (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2018 bertempat di rumah di Komplek Liga Mas Blok F Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Mall Pejaten Village, Kantor BPN Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan keterangan palsu ke dalam kata otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akat itu seolah-olah isinya benar menempatkan keterangan palsu ke dalam kata otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akat itu seolah-olah isinya benar yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awal Juli 2018 ketika Terdakwa bersama-sama RACHMAT KURNIAWAN, KAWENTAR, ASMADI dan JESSE DARMAWAN bertemu di Mall Pejaten Village dengan maksud membicarakan tentang rencana pembelian rumah LIEKE AMALIA di Komplek Liga Masa Blok F, Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatur pembagian peran dalam pembelian rumah tersebut, dimana Terdakwa dan JESSE DARMAWAN berperan sebagai pihak yang menyediakan dana pembelian rumah tersebut dan semua keperluannya. Bahwa KAWENTAR berperan sebagai pihak yang mencari pembuat sertifikat palsu, sedangkan RACHMAT KURNIAWAN berperan sebagai pihak pembeli rumah LIEKE AMALIA, dan ASMADI berperan sebagai penukar Sertifikat Asli Milik (SHM) Nomor 870/ Duren Tiga atas nama LIEKE AMALIA yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Selatan dengan SHM Nomor 870/ Duren Tiga Atas Nama Lieke Amalia yang dibuat oleh HAKIM MUSLIM.

-----Bahwa pada awal Juli 2018 Terdakwa bersama LINA (broker) mendatangi rumah LIEKE AMALIA sebagai pihak yang berminat membeli rumah LIEKE AMALIA, kemudian dari pertemuan tersebut LINA meminta kepada LIEKE AMALIA untuk mengirimkan foto-foto Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 870/Duren Tiga An. Lieke Amalia, kemudian setelah LINA mendapatkan foto-foto sertifikat tersebut LINA mengirimkan kepada Terdakwa dalam bentuk file pdf. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 KAWENTAR menerima file pdf SHM Nomor 870/ Duren Tiga a.n Lieke Amalia dari JESSE DARMAWAN dengan maksud untuk dibuatkan SHM Nomor 870/Duren Tiga. A.n Lieke Amalia palsu, setelah itu KAWENTAR menghubungi HAKIM MUSLIM dan disepakati pembuatan SHM Nomor 870/ Duren Tiga atas nama Lieke Amalia palsu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang uangnya berasal dari JESSE DARMAWAN. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 KAWENTAR menerima SHM. Nomor 870/Duren Tiga A.n Lieke Amalia yang palsu dari HAKIM MUSLIM.

-----Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 RACHMAT KURNIAWAN didampingi LINA (broker) menemui Lieke Amalia dengan maksud untuk membeli rumah SHM Nomor 870/ Duren Tiga An. Lieke Amalia, dan terjadi kesepakatan harga pembelian sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dengan tanda jadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) di Kantor Notaris

Halaman 5 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI



Budi Aryanto pada tanggal 09 Agustus 2018 yang ditindaklanjuti dengan pengecekan SHM Nomor 870/Duren Tiga atas nama Lieke Amalia di Kantor BPN Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2018.

-----Bahwa di Kantor BPN Jakarta Selatan ASMADI menerima SHM Nomor 870/ Duren Tiga atas nama Lieke Amalia palsu tersebut dari KAWENTAR, dengan maksud ditukar dengan SHM Nomor 870/ Duren Tiga an. LIEKE AMALIA yang asli, dengan cara LIEKE AMALIA menyerahkan SHM Nomor: 870/ Duren Tiga A.n Lieke Amalia kepada ASMADI sebagai staf Notaris BUDI ARYANTO, setelah melakukan pengecekan di loket pendaftaran BPN, ASMADI tidak menyerahkan kembali ke LIEKE AMALIA, namun justru menukar SHM Nomor: 870/ Duren Tiga An. Lieke Amalia yang asli dengan SHM Nomor: 870/ Duren Tiga An buatan HAKIM MUSLIM, yang dibawa oleh KAWENTAR, setelah itu ASMADI menerima upah dari KAWENTAR sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya berasal dari JESSE DARMAWAN. Bahwa setelah ASMADI menguasai SHM Nomor 870/ Duren Tiga atas nama Lieke Amalia yang asli kemudian menyerahkan kepada JESSE DARMAWAN yang disaksikan oleh KAWENTAR.;

-----Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 KAWENTAR meminta HAKIM MUSLIM untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli (PJB) Lunas Nomor 71 atas nama Notaris EVY SUSILAWATI, SH, M.Kn tertanggal 10 Agustus 2018 dengan disepakati biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang uangnya berasal dari JESSE DARMAWAN, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 KAWENTAR menerima Akta PJB Nomor 71 yang dibuat Notaris EVY SUSILAWATI, S.H, MKn. Bahwa RACHMAT KURNIAWAN dan KAWENTAR membawa Akta PJB Nomor 71 An. Notaris EVY SUSILAWATI, S.H, M.Kn beserta kwitansi pembayaran senilai Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, M.Kn dengan maksud untuk membuat Akta Jual Beli antara RACHMAT KURNIAWAN dengan Lieke Amalia, selanjutnya diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 210/2018 tanggal 16 Agustus 2018 untuk dijadikan dasar balik nama SHM Nomor 870/Duren Tiga An. Lieke Amalia di Kantor BPN Jakarta Selatan menjadi atas RACHMAT KURNIAWAN

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Scot Donovan bersalah turut serta melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 870/ Duren Tiga a.n Rachmat Kurniawan

Dikembalikan kepada Saksi Lieke Amalia

- Asli Sertifikat Hak Milik, No.870/ Duren Tiga a.n Nyonya Lieke Amalia berstempel Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan.
- Fotokopi Legalisir Pengikatan Jual Beli Legalisasi Notaris BUDI ARYANTO, SH, tanggal 09 Agustus 2018.
- Fotokopi Legalisir KTP, NIK : 3275030205830008, tanggal 06 November 2017 a.n. RACHMAT KURNIAWAN
- Fotokopi Legalisir KTP, NIK : 3174084211600001, tanggal 06 Januari 2012 a.n. LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Surat Persetujuan Pasangan, tanggal 16 Januari 2018.
- Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, a.n. LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 870/Duren Tiga a.n. Nyonya LIEKE AMALIA.
- Asli Surat Tanda Terima, tanggal 14 Agustus 2018 berkop Notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, SH
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 , teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVY SUSILAWATI, SH., M.Kn.
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 210, tanggal 16 Agustus 2018 PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI.-

Halaman 7 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 870 / Duren Tiga, bidang tanah yang berdiri bangunan seluas 401 m2, tertanggal 12 September 2001, atas nama RACHMAT KURNIAWAN.
- Fotokopi Legalisir KTP dan NPWP atas nama RACHMAT KURNIAWAN.
- Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga RACHMAT KURNIAWAN;
- Fotokopi Legalisir SPPT PBB, atas nama LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama RACHMAT KURNIAWAN;
- Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan, Nomor : S-01728VLD/WPJ.30/KP.0603/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 870 / Duren Tiga, bidang tanah yang berdiri bangunan seluas 401 m2, tertanggal 12 September 2001, atas nama LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 , teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVY SUSILAWATI, SH., M.Kn.
- Fotokopi Legalisir Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2018.
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 210, tanggal 16 Agustus 2018 PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI.
- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 164, tanggal 03 September 2018, PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH.
- Asli Surat Pernyataan ditandatangani LIEKE AMALIA, tanggal 3 September 2018.

Masing-masing agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, warna putih.
- ATM Platinum Debit Bank BCA, Nomor : 5260512006040149.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Tas gendong merk Polo, warna coklat.

Dikembalikan kepada Asmadi .

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2021 Nomor 373/Pid.B/2020PN.Jkt.Sel menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Scot Donovan David Limaran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan surat palsu yang dilakukan Secara Bersama-Sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Asli Sertifikat Hak Milik No. 870/ Duren Tiga a.n Rachmat Kurniawan

Dikembalikan kepada Saksi Lieke Amalia

- Asli Sertifikat Hak Milik, No.870/ Duren Tiga a.n Nyonya Lieke Amalia berstempel Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan.
- Fotokopi Legalisir Pengikatan Jual Beli Legalisasi Notaris BUDI ARYANTO, SH, tanggal 09 Agustus 2018.
- Fotokopi Legalisir KTP, NIK : 3275030205830008, tanggal 06 November 2017 a.n. RACHMAT KURNIAWAN
- Fotokopi Legalisir KTP, NIK : 3174084211600001, tanggal 06 Januari 2012 a.n. LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Surat Persetujuan Pasangan, tanggal 16 Januari 2018.
- Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, a.n. LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 870/Duren Tiga a.n. Nyonya LIEKE AMALIA.
- Asli Surat Tanda Terima, tanggal 14 Agustus 2018 berkop Notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, SH
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 , teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVY SUSILAWATI, SH., M.Kn.
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 210, tanggal 16 Agustus 2018 PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI.-

Halaman 9 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 870 / Duren Tiga, bidang tanah yang berdiri bangunan seluas 401 m2, tertanggal 12 September 2001, atas nama RACHMAT KURNIAWAN.
- Fotokopi Legalisir KTP dan NPWP atas nama RACHMAT KURNIAWAN.
- Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga RACHMAT KURNIAWAN;
- Fotokopi Legalisir SPPT PBB, atas nama LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas nama RACHMAT KURNIAWAN;
- Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan, Nomor : S-01728VLD/WPJ.30/KP.0603/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 870 / Duren Tiga, bidang tanah yang berdiri bangunan seluas 401 m2, tertanggal 12 September 2001, atas nama LIEKE AMALIA.
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 71 , teranggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris EVY SUSILAWATI, SH., M.Kn.
- Fotokopi Legalisir Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2018.
- Fotokopi Legalisir Salinan Akta Jual Beli Nomor : 210, tanggal 16 Agustus 2018 PPAT ERLINA DWI KURNIAWATI.
- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 164, tanggal 03 September 2018, PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH.
- Asli Surat Pernyataan ditandatangani LIEKE AMALIA, tanggal 3 September 2018.

Masing-masing agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, warna putih.
- ATM Platinum Debit Bank BCA, Nomor : 5260512006040149.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Tas gendong merk Polo, warna coklat.

Dikembalikan kepada Asmadi .

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Maret 2021, sebagaimana tersebut dalam keterangan Panitera nomor 26/Ket.Pan.Pid/2021/PN.,Jkt.Sel yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara klas I Cipinang telah mengajukan permohonan Permintaan Banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10-U3/848/HK.01/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2021 Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat banding menyetujui kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangannya telah memuat fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan dalam mengadili

Halaman 11 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI



perkara ini dalam tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri sendiri untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat menyetujuinya dan dikuatkan dalam tingkat Banding ini, yang amarnya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2021 yang dimintakan banding Tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021** oleh kami **Drs.Amin Sembiring, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hi.A.Sanwari.HA, S.H.,M.H** dan **Siti Farida.MT, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2021 Nomor 117/Pid/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis

Drs.Amin Sembiring, S.H.,M.H

Hi.A.Sanwari HA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida.MT, S.H.,M.H.

Dewi Rahayu, S.H.,M.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 117/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)